



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM
RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* cenderung meningkat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularannya;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Paraf Koordinasi	
Kepala BKD	
Kabag Hukum	

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 230);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peratutran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Paraf Koordinasi	
Kepala BKD	
Kabag Hukum	

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Paraf Koordinasi	
Kepala BKD	
Kabag Hukum	

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar.
13. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya di singkat BTT adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
14. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka penanganan *Covid-19*.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dan pelaksanaan atas pengelolaan BTT dalam rangka penanganan *Covid-19* diselenggarakan dengan baik;
- b. sebagai alat pengendalian dan pengawasan/pemeriksaan pelaksanaan anggaran;
- c. untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran; dan
- d. untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, tepat waktu, tertib administrasi, tepat sasaran, manfaat serta disiplin anggaran.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;

Paraf Koordinasi	
Kepala BKD	
Kabag Hukum	

- d. pertanggungjawaban;
- e. pencatatan dan pelaporan; dan
- f. pembinaan dan Pengawasan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

Penganggaran untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* dapat dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga di PPKD.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan BTT untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD selaku BUD.
- b. Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri :
 1. Surat permohonan rencana kebutuhan belanja dari Kepala Perangkat Daerah;
 2. Rencana Kebutuhan Belanja *Covid-19*;
 3. Keputusan Bupati tentang Status Kejadian Luar Biasa *Covid-19*;
 4. Nomor NPWP Bendahara Pengeluaran;
 5. Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran;
 6. Kartu Tanda Penduduk Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran; dan
 7. Surat Pernyataan Kepala Perangkat daerah selaku pengelola Belanja Tidak Terduga.
- c. Permohonan pengajuan rencana kebutuhan belanja beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf b dikirim kepada Kepala BKD selaku BUD untuk mendapatkan rekomendasi.
- d. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP TU.
- e. PPK SKPD selanjutnya meneliti SPP TU beserta kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- f. Dalam hal dokumen pengajuan SPP TU dinyatakan lengkap dan sah maka PPKD selaku BUD menerbitkan SPM TU.

Paraf Koordinasi	
Kepala BKD	
Kabag Hukum	

- g. Kuasa BUD meneliti SPP TU dan SPM TU beserta kelengkapan dokumen setelah dinyatakan sah dan benar akan diterbitkan SP2D TU paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja dari perangkat daerah.
- h. Kuasa BUD menyerahkan SP2D TU tersebut ke Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo dan selanjutnya untuk dilakukan pentransferan uang ke rekening bendahara pengeluaran perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanganan *Covid-19*.

BAB V

PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pengguna dana BTT untuk kebutuhan belanja *Covid-19* mencatat penerimaan dan pengeluaran berdasarkan rencana kebutuhan belanja dalam Buku Kas Umum tersendiri.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan rencana kebutuhan belanja terjadi pergeseran rincian penggunaan dan/atau terdapat sisa anggaran maka dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BKD selaku BUD.
- (3) Sisa anggaran pada rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk belanja dengan membuat rencana kebutuhan belanja baru dalam rangka penanganan *Covid-19*.
- (4) Sisa rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diperhitungkan untuk pencairan rencana kebutuhan belanja tahap berikutnya.
- (5) Kepala Perangkat Daerah pengguna dana BTT dapat mengajukan pencairan BTT tahap berikutnya setelah memperhitungkan sisa realisasi tahap sebelumnya tanpa menunggu pertanggungjawaban BTT tahap sebelumnya selesai.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran Perangkat daerah pengguna dana BTT untuk kebutuhan belanja *Covid-19* menyusun laporan pertanggungjawaban setiap bulan dilaporkan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada kepala perangkat daerah melalui PPK Perangkat daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Buku Kas Umum dan ringkasan pengeluaran per objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian objek.

Paraf Koordinasi	
Kepala BKD	
Kabag Hukum	

- (3) Dalam hal laporan pertanggungjawaban telah diteliti oleh PPK Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah mengesahkan laporan pertanggungjawaban.
- (4) Pengesahan laporan pertanggungjawaban oleh Kepala perangkat daerah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.
- (5) Buku Kas Umum ditutup dengan sepengetahuan dan persetujuan PA/KPA.
- (6) Kepala perangkat daerah pengguna dana BTT untuk kebutuhan belanja *Covid-19* bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanggulangan *Covid-19* yang dikelola.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan :
 - a. laporan penggunaan dana;
 - b. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;
 - c. buku kas umum; dan
 - d. pernyataan tanggungjawab belanja.
- (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada PPKD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.
- (9) Dalam hal terdapat kebutuhan belanja yang belum selesai sampai dengan masa tanggap darurat, Perangkat Daerah pengguna dana BTT dapat melanjutkan sampai batas akhir pertanggungjawaban sebagaimana tersebut dalam ayat (8).
- (10) Apabila setelah penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat sisa anggaran maka sisa anggaran tersebut disetor kembali rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyampaian pertanggungjawaban.

BAB VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan belanja BTT terdapat belanja yang menimbulkan penambahan Aset dicatat dalam Neraca Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan dilaporkan kepada pengelola barang milik daerah.

Paraf Koordinasi	
Kepala BKD	
Kabag Hukum	

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BTT dalam rangka penanganan *Covid-19* dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan meliputi dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan BTT dalam rangka penanganan *Covid-19*.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Inspektur kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 22 April 2020
BUPATI SUKOHARJO,
ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI SUSETYO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730705 199203 1 004

Paraf Koordinasi	
Kepala BKD	
Kabag Hukum	